

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan keutamaan dalam kehidupan manusia, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut yang terganggu bisa menjadi faktor timbulnya gangguan kesehatan dan kualitas hidup manusia (Marimbun, *et al.* 2016). Kesehatan mulut berarti terbebas kanker tenggorokan, infeksi dan luka pada mulut, penyakit gusi, kerusakan gigi, kehilangan gigi, dan penyakit lainnya yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kesejahteraan psikososial (Widayati, 2014).

Kebersihan gigi dan mulut dapat menentukan tingkat kesehatan gigi dan mulut seseorang (Sherlyta *et al.*, 2017). Kebersihan gigi dan mulut yang buruk dapat menyebabkan terjadinya penumpukan akumulasi plak dan mengandung berbagai macam bakteri, sehingga menimbulkan karang gigi dan gigi berlubang, serta penyakit gigi lainnya. Plak yang tidak dibersihkan akan menjadi tempat berkumpulnya mikroorganisme. Mikroorganisme dan plak juga merupakan penyebab terjadinya infeksi periodontal (Tjahja & Ghani, 2010).

Kedokteran gigi merupakan suatu bidang spesialisasi yang bertujuan untuk menangani infeksi pada gigi dan mulut atau

memulihkan struktur gigi yang hilang akibat proses infeksi bakteri. Terapi dokter gigi salah satunya adalah penggunaan antibiotik, sehingga meresepkan antibiotik merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh dokter gigi. Pengobatan antibiotik dimulai sejak pertengahan abad ke-20 saat ditemukannya zat kimia golongan sulfa, penisilin, tetrasiklin. Penelitian klinis dan farmakologis banyak dilakukan untuk menjawab berbagai masalah yang timbul berkaitan dengan antibiotik, diantaranya pertumbuhan infeksi bakteri yang meluas, penemuan patogen-patogen baru, munculnya resistensi antibiotik, dan konsolidasi penyakit- penyakit baru (Suardi, 2014).

Antibiotik dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme jenis lain. Penggunaan antibiotik harus dilakukan secara bijak dan rasional untuk menghindari terjadinya peningkatan resistensi antibiotik dan efek samping yang tidak diinginkan dapat menyebabkan penyakit infeksi akan sulit dihilangkan. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia harus bersifat sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk hospes (Suardi, 2014).

Antibiotik memiliki beberapa sediaan, diantaranya suspensi. Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Fase kontinu atau fase luar merupakan cairan atau semipadat, dan fase

terdispers atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut, tetapi terdispersi seluruhnya dalam fase kontinu. Suspensi oral lebih digemari daripada bentuk padat (tablet atau kapsul dari obat yang sama) karena mudah menelan cairan, absorpsinya lebih cepat, dan bioavailabilitasnya lebih baik (Chasanah *et al*, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pembuatan obat dengan sediaan suspensi menggunakan bahan salah satunya adalah alkohol (Chasanah *et al*, 2012). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan memerlukan perlindungan konsumen dengan jaminan kehalalan (Lukmanudin, 2015).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana hukum serta pandangan Islam mengenai penggunaan bahan dasar dalam obat berbentuk suspensi.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui hukum serta pandangan Islam mengenai cara pembuatan dan bahan yang terkandung dalam obat berbentuk suspensi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

**1) Manfaat Bagi Institusi**

Menambah ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang.

**2) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan**

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang kedokteran gigi Islami.

**3) Manfaat Bagi Masyarakat**

Memberikan informasi hukum serta pandangan Islam mengenai bahan yang terkandung dalam obat berbentuk suspensi.

### E. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhamad Ikhwan Lukmanudin	Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan	Eksperimental laboratorium	Hukum obat liquid herbal y halal karena tidak mengandung alkohol. Hukum obat liquid non herbal x haram karena mengandung $\pm$ 2% alkohol.
2.	Achmad Mursyidi	Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika	Literatur review	Untuk menentukan hukum tentang alkohol perlu pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan ulama di bidang hukum Islam dan pakar di bidang farmasi dan kesehatan untuk didengar penjelasannya.

